

PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 30 TAHUN 2001

TENTANG

IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan yang berkelanjutan, Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan memberikan pelayanan Surat Penangkap Ikan (SPI), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPI), Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPII) bagi perorangan maupun badan hukum yang melakukan usaha perikanan ;
- b. bahwa pungutan izin usaha perikanan dan pungutan hasil perikanan dimaksudkan sebagai jasa atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan untuk melakukan usaha perikanan dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan ;
- c. bahwa izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud huruf b perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
7. Undang-undang Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2536);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4058);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl ;
16. Keputusan Menteri kehakiman Nomor M.04.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 2 Serie D) ;
19. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SUMATERA SELATAN.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Propinsi adalah Propinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Selatan.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam Propinsi Sumatera Selatan.
6. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk antara lain kegiatan memuat, menyimpan, mengolah, mendinginkan, mengawetkan dan mengangkut ikan untuk tujuan komersial.
7. Wilayah Penangkapan Ikan adalah sejauh 4 – 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan yang berdomisili di wilayah administrasi yang menggunakan kapal perikanan bermotor dalam yang berukuran tidak lebih dari 30 GT dan atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 90 Daya Kuda (DK)
8. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh badan hukum Indonesia.
9. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan dalam keadaan tidak dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, menyimpan, mengolah dan mendinginkan mengawetkan dan mengangkut ikan untuk tujuan komersial.

10. Usaha Pengangkutan Ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan atau pengangkutan ikan, baik yang dilakukan oleh perusahaan perikanan maupun oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan.
11. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan.
12. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan.
13. Alat Penangkap Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
14. Alat Bantu Penangkap Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk membantu efisiensi dan efektivitas penangkapan ikan.
15. Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya dapat disingkat IUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perusahaan perikanan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan atau usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal perikanan beserta alat penangkap ikan.
16. Surat Penangkap Ikan, yang selanjutnya dapat disingkat SPI adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Perikanan.
17. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia, yang selanjutnya dapat disingkat SIKPII adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan yang digunakan oleh perusahaan perikanan.
18. Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia, yang selanjutnya dapat disingkat SIKPPII adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia dalam satuan armada penangkapan ikan untuk melakukan kegiatan penangkapan dan pengangkut ikan yang digunakan oleh perusahaan perikanan.

19. Alat Tangkap Payang adalah alat tangkap/jaring kantong yang terdiri dari tiga bagian yaitu sayap, badan dan kantong yang dioperasikan untuk menangkap ikan dengan cara melingkari gerombolan ikan
20. Alat Tangkap Purse Seine adalah alat tangkap/jaring kantong/pukat cincin berbentuk persegi empat untuk menangkap ikan dengan cara menciutkan bagian bawah jaring yang terdiri atas ratusan bahkan ribuan cincin sehingga iaring membentuk kantong besar dimana ikan banyak terkumpul di dalamnya.
21. Alat Tangkap Sondong adalah alat tangkap/jaring ikan yang dioperasikan dengan cara mendorong jaring dengan tenaga manusia atau kapal menyusuri dasar atau kolom perairan.
22. Squid Jigging atau pancing cumi-cumi/cigi-cigi adalah pancing yang menggunakan udang sebagai umpan atau pemikat cumi-cumi.
23. Rawai Dasar adalah sejenis pancing yang terdiri atas tali panjang yang pada jarak tertentu terdapat tali cabang dan pada ujung tali cabang terdapat mata pancing, dimana jumlah tali cabang dan pancing dapat mencapai puluhan, ratusan bahkan ribuan.
24. Tuguk/Triman adalah jensi alat tangkap ikan pasif dengan cara menggiring ikan mengikuti tonggak-tonggak kayu yang dipasang sedemikian rupa sehingga ikan akan tergiring masuk ke dalam jaring. Tuguk ini terdiri atas jaring dan rumah tunggu di atas kayu-kayu yang ditancapkan ke dasar perairan.
25. Bubu adalah alat tangkap pasif yang dipasang di dasar perairan dengan atau tanpa umpan di dalamnya yang apabila ikan sudah masuk ke dalamnya tidak akan bisa keluar lagi.
26. Gillnet atau Jaring Insang adalah sejenis jaring penangkap ikan berbentuk persegi empat yang bila ikan menabrak jaring tersebut akan terkena insangnya sehingga ikan tidak dapat lari.
27. Hasil Perikanan adalah hasil tangkapan ikan yang terdiri dari hasil tangkapan di laut dan hasil budidaya ikan

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PUNGUTAN

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin usaha Perikanan dan Retribusi Hasil Perikanan dipungut retribusi sebagai jasa kesempatan yang diberikan Pemerintah Propinsi untuk melakukan usaha perikanan dalam wilayah Propinsi.

Pasal 3

Objek pungutan adalah Izin Usaha Perikanan (IUP), Surat Penangkap ikan (SPI), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPI), Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPII) dan Hasil Perikanan

Pasal 4

Subjek pungutan adalah orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan dan penangkapan ikan di wilayah Perikanan Propinsi Sumatera Selatan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan (IUP), Surat Penangkapan Ikan (SPI), Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPII) atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPI) dan pengumpulan ikan.

BAB III

BENTUK USAHA PERIKANAN

Pasal 5

(1) Usaha Perikanan terdiri dari :

- a. Usaha Penangkapan Ikan ;
- b. Usaha Pengolahan Ikan ;
- c. Usaha Pengumpulan ikan dan Pengangkutan Ikan ;
- d. Usaha Budidaya Ikan.

(2) Usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi jenis-jenis kegiatan :

- a. penangkapan ikan menggunakan kapal ikan ;
- b. penangkapan ikan menggunakan alat menetap.

- (3) Usaha Pengolahan Ikan dimaksud ayat (1) huruf b meliputi kegiatan :
 - a. pengasinan/pengeringan ikan/rumput laut ;
 - b. pengalengan ikan ;
 - c. pembekuan ikan.
- (4) Usaha Pengumpulan ikan dan Pengangkutan yang dimaksud ayat (1) huruf c meliputi kegiatan :
 - a. pengumpulan ikan/rumput laut ;
 - b. pembawaan Ikan ke luar provinsi.
- (5) Usaha Budidaya Ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi kegiatan :
 - a. budidaya tambak ;
 - b. budidaya kolam air tawar ;
 - c. budidaya ikan di laut ;
 - d. budidaya keramba/jala apung.

Pasal 6

- (1) Setiap usaha perikanan dalam Provinsi hanya boleh dilakukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia termasuk Koperasi.
- (2) Setiap usaha perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) diwajibkan memiliki izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat 2 adalah usaha perikanan sebagaimana dimaksud Pasal 23 Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 815/KPTS/IK/120/II/90 yaitu usaha penangkapan ikan yang dilakukan sebuah kapal tidak bermotor atau bermotor dalam berukuran tidak lebih dari 5 GT dan atau mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 15 PK.
- (4) Usaha Budidaya Ikan yang tidak diwajibkan memiliki IUP adalah Budidaya Ikan Air Tawar yang areal lahannya tidak lebih dari 2 Ha, Budidaya Air Payau tidak lebih dari 4 Ha, Budidaya Laut tidak lebih dari 0,5 Ha tetapi wajib melaporkan kegiatannya ke Instansi terkait setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN IZIN DAN MASA BERLAKU IUP, SPI, SIKPII, SIKPPII

Bagian Pertama

Izin Usaha Perikanan

Pasal 7

- (1) Setiap orang, badan hukum atau koperasi perikanan yang melakukan kegiatan di wilayah pengelolaan perikanan wajib memiliki IUP.
- (2) Permohonan IUP diajukan oleh perorangan, badan hukum atau koperasi kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan bahan-bahan sebagai berikut :
 - a. rencana usaha ;
 - b. laporan keuangan dan pajak ;
 - c. nomor pokok wajib pajak (NPWP) ;
 - d. akte pendirian untuk badan hukum atau kartu tanda penduduk untuk usaha perorangan ;
 - e. data personalia ;
 - f. pernyataan kesanggupan membayar retribusi perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - g. pas photo 3 x 4 (2 lembar).
- (3) IUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku selama perusahaan melakukan usahanya dan dilakukan evaluasi pelaksanaan usaha setiap 3 (tiga) tahun dengan melampirkan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Pemegang Izin Usaha Perikanan diwajibkan melaporkan kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan dan melaporkan produksi tangkapan setiap 3 bulan sekali.

Bagian Kedua

Surat Penangkapan Ikan (SPI), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPII) dan Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPII).

Pasal 8

- (1) Perusahaan perikanan yang telah memperoleh IUP, sebelum melakukan usaha penangkapan ikan dan pengangkutan ikan wajib memiliki SPI atau SIKPII atau SIKPPII untuk setiap kapal yang dipergunakan.
- (2) Permohonan SPI, SIKPII dan SIKPPII diajukan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :
 - a. salinan IUP yang dilegalisir ;
 - b. salinan tanda pendaftaran kapal (goss akie) ;
 - c. salinan surat ukur kapal ;
 - d. salinan sertifikat kelaikan dan pengawakan ;
 - e. bukti pembayaran retribusi perikanan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) SPI, SIKPII, SIKPPII diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama apabila telah memenuhi syarat.
- (4) Setiap permohonan SPI, SIKPII, SIKPPII yang disetujui wajib dilakukan cek fisik kapal dan alat tangkap yang dipergunakan oleh petugas yang ditunjuk Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi.
- (5) Kapal penangkap ikan wajib dilengkapi dengan :
 - a. SPI asli ;
 - b. salinan IUP yang dilegalisir ;
 - c. surat laik tangkap operasional ;
 - d. surat izin berlayar.
- (6) SPI, SIKPII, SIKPPII yang telah dimiliki dapat mengajukan perubahan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperoleh jika ada perubahan kepemilikan atau balik nama.

BAB V

BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Retribusi izin usaha perikanan didasarkan atas jenis, ukuran dan jumlah kapal serta jenis alat tangkap yang digunakan bagi usaha penangkapan.
- (2) Besarnya retribusi izin usaha perikanan ditetapkan berdasarkan rumusan tarif per gross tonage dikalikan ukuran kapal menurut jenis alat tangkap ikan yang dipergunakan sebagaimana tabel berikut ini :

No	Jenis Alat Tangkap	Satuan	Tarif
1.	Purse sein/Payang	Per GT	Rp 30.000,-
2.	Jaring Ingsang	Per GT	Rp 30.000,-
3.	Sondong	Per GT	Rp 20.000,-
4.	Squid Jigging	Per GT	Rp 10.000,-
5.	Bubu	Per GT	Rp 10.000,-
6.	Pancing Rawai Dasar	Per GT	Rp 10.000,-
7.	Alat tangkap lainnya	Per GT	Rp 10.000,-
8.	Kapal Pengangkut Ikan	Per GT	Rp 10.000,-
9.	Kapal Penangkap & Pengangkut Ikan	Per GT	Rp 10.000,-
10.	Tuguk/triman/bagan	Per GT	Rp 10.000,-
11.	Usaha Perikanan	-----	Rp 250.000,-

- (3) Besarnya retribusi hasil perikanan yang terutang ditetapkan berdasarkan rumusan 2,5% dikalikan produksi dikalikan harga standar ikan dan dipungut pada saat wajib bayar memperoleh atau memperpanjang SPI, SIKPII dan SIKPPII.

BAB VI

PEMBAGIAN HASIL RETRIBUSI

Pasal 10

Hasil retribusi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disetorkan ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah dan dialokasikan :

- a. 80% (delapan puluh persen) untuk Pemerintah Provinsi ;
- b. 15 % (lima belas persen) untuk dana pembinaan kelestarian sumberdaya ikan ;
- c. 5% (lima persen) untuk upah pungut yang pengaturannya ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VII

PENCABUTAN SPI, SIKPII DAN SIKPPII

Pasal 11

- (1) IUP dapat dicabut oleh pemberi izin apabila :

- a. melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin ;
- b. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau secara sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar ;
- c. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam laporan ;
- d. memindahtangankan IUP-nya tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin ;
- e. selama 1 (satu) tahun berturut-turut sejak IUP dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usaha.

- (2) SPI, SIKPII dan SIKPPII dapat dicabut izin apabila :

- a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP dan atau SPI, SIKPII dan SIKPPII ;

- b. perusahaan perikanan menggunakan kapal perikanan di luar kegiatan penangkapan ikan ;
- c. kapal perikanan yang bersangkutan tidak lagi menggunakan SPI, SIKPPI dan SIKPPII tersebut atau;
- d. IUP-nya telah dicabut ;
- e. perusahaan perikanan telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 12

- (1) Untuk menjaga kelestarian sumberdaya perikanan, dilarang menggunakan bahan peledak, listrik, racun atau sejenisnya dan dilarang melakukan kegiatan usaha perikanan di daerah tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah kecuali untuk kegiatan penelitian dan survei.
- (2) Dilarang menggunakan alat penangkap ikan trawl atau mini trawl atau alat tangkap lain yang telah dimodifikasi namun penggunaannya mirip dengan trawl atau alat tangkap lain yang dilarang oleh Pemerintah.
- (3) Dilarang melakukan usaha perikanan pada daerah selain yang telah ditentukan dalam surat izin usaha perikanan.
- (4) Dilarang menggunakan alat tangkap statis di jalur pelayaran atau lalu lintas kapal.

Pasal 13

Badan hukum/perorangan atau koperasi yang memindahtangankan IUP, SPI, SIKPPI dan SIKPPII diwajibkan memiliki izin tertulis dari pemberi izin untuk penyesuaian.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 14

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Gubernur dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Propinsi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. meminta keterangan dan atau bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan-bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan (4), Pasal 8 ayat (1) dan (5), Pasal 9 ayat (2) dan (3), Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 1998 tentang Izin Usaha Perikanan dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 4 Serie C), dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Desember 2001
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ROSIHAN ARSYAD

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 24 Desember 2001.

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. RADJAB SEMENDAWAI

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2001 NOMOR 6 SERIE B